



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 29 /Kpts/BKPAD-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- b. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;

- c. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
- d. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
- e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan
- f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 29 /Kpts/BPKPAD-PS/2023

TANGGAL 22 MEI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
11.	Staf Bagian Umum	Sekretariat

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
PESISIR SELATAN

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev
NIP. 19780528 200501 2 004